## KUOTA TIDAK DIKURANGI TAPI MINYAK TANAH DI KUPANG LANGKA, PJ WALI KOTA MINTA SEGERA KUMPULKAN PEMILIK PANGKALAN



https://www.rri.co.id

NTTHITS.COM, KUPANG - Ketersediaan minyak tanah di Kota Kupang dalam satu minggu terakhir menjadi perburuan para konsumen guna memenuhi kebutuhan rumah tangga karena sukar didapati di tempat- tempat penjualan. "Saya meminta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk menghadirkan beberapa pemilik pangkalan minyak guna bertemu dan berdiskusi, agar bisa lebih cepat mengambil langkah-langkah penting terkait masalah ini,"kata Pj Wali Kota, Linus Lusi saat melakukan Inspeksi Mendadak di salah satu distributor minyak tanah PT. Uma Tana Anawara. Dalam sidak yang dilakukan diperoleh informasi bahwa siklus pendistribusian minyak tanah tidak terlalu panjang hingga sampai ke masyarakat, yaitu dari Pertamina ke agen, agen ke pangkalan dan pangkalan ke konsumen. Distributor juga mengakui bahwa jatah pasokan minyak tanah dari Pertamina kepada agen tetap stabil dan tidak ada pengurangan, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 4 ribu per liter sesuai aturan pemerintah, dan distributor menjamin setiap transaksi di tingkat pangkalan sesuai dengan titik koordinat yang telah ditentukan. "Sidak ini bertujuan untuk menelusuri penyebab terjadinya kelangkaan minyak tanah di kalangan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir ini,"tambah Linus. Disperindag Kota Kupang diminta untuk segera komunikasikan dengan para pemilik pangkalan guna mencari solusi atas permasalahan kelangkaan minyak tanah di Kota Kupang.

## **Sumber Berita:**

1. https://www.ntthits.com/ekonomi/57713517344/kuota-tak-dikurangi-namun-minyak-tanah-di-kupang-langka-pj-wali-kota-minta-segera-kumpulkan-pemilik-pangkalan, 10 September 2024;

- 2. https://www.rri.co.id/daerah/968353/pemkot-kupang-pantau-harga-dan-stok-minyaktanah, 11 September 2024; dan
- 3. https://www.kupangnews.com/ekonomi/415082487/minyak-tanah-langkah-pemkot-sidak-dan-lakukan-koordinasi-dengan-agendistrubutor, 12 September 2024

## Catatan:

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. <sup>1</sup> Terminal BBM depot/penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu.<sup>2</sup> Jenis BBM yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional terdiri atas: jenis BBM tertentu yang meliputi minyak solar 48 (Gas Oil) dan minyak tanah (Kerosene); dan Jenis BBM khusus penugasan yang meliputi bensin (Gasoline) minimum RON 88.<sup>3</sup> Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan. Badan usaha penerima penugasan wajib menerapkan harga jual eceran Jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan yang ditetapkan oleh Menteri untuk konsumen pengguna.<sup>4</sup> Perencanaan volume kebutuhan jenis BBM tertentu dan perencanaan penjualan dari badan usaha dilaksanakan melalui mekanisme: badan pengatur mengusulkan kepada Menteri mengenai perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan jenis BBM tertentu; menteri berdasarkan usulan badan pengatur menetapkan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan jenis BBM tertentu; menteri menyampaikan kepada menteri keuangan mengenai penetapan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan untuk penyusunan perkiraan subsidi jenis BBM tertentu dan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional, Pasal 1, Ayat 2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 6

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*. Pasal 2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*. Pasal 5

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pasal 6

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>6</sup> Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation). BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada peraturan menteri. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain, Pasal 1, Ayat 3

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah